

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM
NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUARA ENIM,

- Menimbang : a. bahwa retribusi daerah terutama Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dalam upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah dengan tetap mengedepankan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Mura Enim yang mengatur tentang retribusi daerah perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintah antar pemerintah, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
18. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2008 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

dan

BUPATI MUARA ENIM

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Muara Enim.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Muara Enim.

3. Bupati

3. Bupati adalah Bupati Muara Enim.
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kabupaten berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
7. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Kabupaten dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
8. Wajib Retribusi Daerah adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
9. Masa Retribusi adalah suatu jangka tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Kabupaten yang bersangkutan.
10. Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
11. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

12. Surat

12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
16. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

Bagian Kesatu

Objek dan Jenis Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 2

Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Kabupaten kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, pengguna sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

Jenis retribusi perizinan tertentu adalah :

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;

c. Retribusi

- c. Retribusi Izin Gangguan;
- d. Retribusi Izin Trayek.

Bagian Kedua
Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Struktur dan
Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan dilapangan, penegakan hukum, penatausahaan dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.

Bagian Ketiga
Wilayah Pemungutan

Pasal 5

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 6

Dengan nama Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dipungut atas pemberian izin mendirikan bangunan.

Pasal 7

- (1) Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB),

koefisien ketinggian bangunan (KKB) dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.

- (3) Tidak termasuk objek Retribusi IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pemberian IMB untuk bangunan milik Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 8

Subjek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh IMB dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 9

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa diukur atas lantai bangunan, jumlah tingkat bangunan dan perencanaan penggunaan bangunan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 10

- (1) Ketentuan Tarif IMB ditetapkan menurut rumusan sebagai berikut :

$$\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB per M}^2 \times \text{Prosentasi}$$

Keterangan :

- | | | |
|-------------------------|---|---|
| RIMB | : | Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. |
| LB | : | Luas Bangunan |
| THDB Per M ² | : | Tarif Harga Dasar Bangunan per meter persegi yang berlaku pada tahun berjalan / RAB Bangunan. |
| Prosentasi | : | Angka Prosentasi sebagai angka pengali dalam komponen Perhitungan Retribusi IMB |

- a. Untuk bangunan perusahaan Industri / Pabrik /Jasa Perdagangan berskala besar dikenakan $\text{RIMB} = \text{LB} \times \text{THDB per M}^2 \times 3 \%$
- b. Untuk bangunan BUMN/ BUMD/ BUMS maupun Perorangan dengan klarifikasi bangunan baru, rumah tempat tinggal permanen maupun semi permanen, rumah toko (ruko), pembangunan jembatan maupun renovasi dan jembatan darurat, jalan

tanah, jalan koral, jalan aspal/beton maupun perbaikan/renovasi jalan, pembuatan kolam tanah/tembok, bak, water treatment/tangki air, kolam renang, lapangan olahraga terbuka maupun tertutup, lantai terbuka, rabat, tempat jemuran, pembangunan sarana irigasi, pembuatan siring pasang dan gorong-gorong, pembangunan pagar tembok, pagar besi dan pagar ram kawat juga termasuk pemasangan tembok pagar permanen dikenakan RIMB = LB x THDB per M² x 0,35%.

- c. Untuk bangunan bertingkat dikenakan Retribusi tiap-tiap tingkat sebesar $\frac{2}{3}$ kali Retribusi bangunan dasar.
 - d. Untuk bangunan menara atau tower dikenakan Retribusi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tiap meter tinggi.
 - e. Untuk pemasangan pipa dikenakan Retribusi sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) tiap meter panjang.
- (2) Untuk perombakan/perbaikan ringan/sedang bangunan permanen dikenakan tarif Retribusi sebesar 50 % (lima puluh persen) dari besarnya retribusi;
 - (3) Untuk perombakan / perbaikan berat bangunan permanen dikenakan tarif Retribusi sebesar 70 % (tujuh puluh persen) dari besarnya retribusi;
 - (4) Terhadap bangunan industri/pabrik, Perusahaan dan bangunan menara/ tower dilakukan pemeriksaan oleh tim Kabupaten dengan Biaya 1,5 ‰ (satu koma lima permil) dari rencana anggaran biaya bangunan tersebut.
 - (5) Untuk bangunan selain sebagaimana dimaksud ayat (3) dilakukan pemeriksaan oleh tim Kecamatan dengan biaya 1,5 ‰ (satu koma lima permil) dari rencana anggaran biaya bangunan tersebut.
 - (6) Ketentuan mengenai tatacara, syarat –syarat IMB akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima

Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 11

Dengan nama retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dipungut atas pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol.

Pasal 12

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu.

Pasal 13

Pasal 13

Subjek Retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 14

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan luasan tempat usaha.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 15

Struktur dan besaran retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagai berikut :

NO	TEMPAT USAHA	LUAS TEMPAT USAHA	RETRIBUSI (Rp)
1	Hotel dan Restoran	sampai dengan 20 M ²	500.000,-/tahun
		21 M ² sampai dengan 40 M ²	600.000,-/tahun
		41 M ² sampai dengan 60 M ²	700.000,-/tahun
		61 M ² sampai dengan 80 M ²	800.000,-/tahun
		81 M ² sampai dengan 100 M ²	900.000,-/tahun
		Lebih dari 100 M ²	1.000.000,-/tahun
2	Bar, Pub, Diskotik, Karaoke dan Club Malam	sampai dengan 20 M ²	750.000,-/tahun
		21 M ² sampai dengan 80 M ²	1.000.000,-/tahun
		Lebih dari 80 M ²	1.500.000,-/tahun

Bagian Keenam

Retribusi Izin Gangguan

Paragraf 1

Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 16

Dengan nama retribusi Izin Gangguan dipungut atas pemberian izin gangguan.

Pasal 17

Pasal 17

- (1) Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf c adalah pemberian tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi Izin Gangguan sebagaimana pada ayat (1) adalah tempat usaha/kegiatan yang ditentukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Kabupaten.

Pasal 18

Subjek Retribusi Izin Gangguan adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin gangguan dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 19

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan Perkalian antara luas ruang tempat usaha, indeks lokasi dan indeks gangguan.

Paragraf 3

Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 20

- (1) Ketentuan Tarif izin gangguan ditetapkan menurut rumusan sebagai berikut :

$$RIG = LRTU \times IL \times IG \times T$$

Keterangan :

- RIG : Retribusi Izin Gangguan.
 LRTU : Luas Ruang Tempat Usaha.
 IL : Indeks Lokasi.
 IG : Indeks Gangguan.
 T : Tarif.

(2) luas ruang

- (2) Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah luas lahan atau bangunan yang dihitung sebagai jumlah luas setiap lantai.
- (3) Indeks Lokasi (IL) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
- a. Jalan Negara : Indeks 2
 - b. Jalan Propinsi : Indeks 3
 - c. Jalan Kabupaten : Indeks 4
 - d. Jalan Desa/Lingkungan : Indeks 5
- (4) Indek Gangguan (IG) sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. Gangguan Besar : Indeks 5
 - b. Gangguan Sedang : Indeks 4
 - c. Gangguan Kecil : Indeks 3
- (5) Tarif (T) digolongkan berdasarkan Luas Ruang Tempat Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- a. LRTU kurang dari atau sama dengan 100 M² : Rp.5.000,-/ M²
 - b. LRTU dari 101 M² sampai dengan 500 M² : Rp.4.000,-/ M²
 - c. LRTU dari 501 M² sampai dengan 1.000 M² : Rp.3.000,-/ M²
 - d. LRTU lebih dari 1.000 M² : Rp.1.500,-/ M²
- (6) Izin Gangguan yang rusak atau hilang dikenakan tarif 50 % dari tarif retribusi.
- (7) Izin Gangguan berlaku selama Perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya.
- (8) Izin Gangguan wajib melakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun dalam rangka pengawasan dan pengendalian.
- (9) Tatacara, syarat-syarat Izin gangguan serta Daftar Ulang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian ketujuh
Retribusi Izin Trayek

Paragraf 1
Nama, Objek dan Subjek Retribusi

Pasal 21

Dengan nama Retribusi Izin Trayek dipungut Retribusi atas pemberian izin trayek.

pasal 22

Pasal 22

Objek Retribusi Izin Trayek sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf d adalah pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau Badan yang menyediakan pelayanan dan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu.

Pasal 23

Subjek Retribusi Izin Trayek adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh izin trayek dari Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 2

Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 24

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa adalah diukur berdasarkan jenis izin yang diberikan

Paragraf 3

Struktur dan besarnya tarif

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Izin Trayek adalah sebagai berikut :

Jenis Angkutan	Kapasitas Tempat Duduk	Tarif Retribusi (Rp)	
		Izin Trayek	Perpanjangan Izin Trayek
Mobil Penumpang Umum	1 s/d 8 Orang	40.000/tahun	20.000/tahun
Mobil Bus Kecil	9 s/d 16 Orang	50.000/tahun	30.000/tahun
Mobil Bus Sedang	17 s/d 28 Orang	60.000/tahun	50.000/tahun
Mobil Bus Besar	Lebih dari 28 Orang	80.000/tahun	60.000/tahun
Angkutan Penumpang Khusus	-	90.000/tahun	70.000/tahun

Masa berlaku izin trayek adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 26

Pasal 26

Jenis retribusi sebagaimana dimaksud pasal 6, pasal 11, pasal 16 dan pasal 21 merupakan golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN PEMBAYARAN

Pasal 27

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dibayar sekaligus.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud ayat (3) dapat berupa karcis, kupon, kartu berlangganan dan lain sebagainya.
- (5) Hasil Pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi dan pengaturan pelaksanaan teknis operasional lainnya akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan Penagihan Retribusi didahului Surat Teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terhutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau kepala satuan kerja perangkat daerah yang tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pemungutan dan penagihan Retribusi Perizinan Tertentu dimaksud.

BAB V PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 29

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi;
- (2) kedaluwarsa

- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung;
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat teguran tersebut;
- (4) Pengakuan hutang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kabupaten;
- (5) Pengakuan hutang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 30

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Bupati menetapkan Keputusan penghapusan Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI KEBERATAN

Pasal 31

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai dengan alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal wajib retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, wajib retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, diterbitkan, kecuali apabila wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

Pasal 32

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan dijadikan harus diberi keputusan oleh Bupati;
- (3) Keputusan Bupati atas keberatan dapat menerima keseluruhannya, sebagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terhutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB VII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 34

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama alamat wajib retribusi.
 - b. Masa retribusi.
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran.
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.

(2) permohonan

- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerima oleh pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 35

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (4) pembayaran dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB VIII PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 36

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB IX SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 37

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 38

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan penerimaan negara.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 39

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana retribusi daerah di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap atau jelas.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas seseorang dan atau dokumen yang dibawah;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah.
 - i. Menghentikan penyidikan.
 - j. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, retribusi yang masih terutang sepanjang tidak diatur dalam Peraturan Daerah ini yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.

Pasal 41

- (1) Tarif Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pasal 3 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di daerah.
- (3) Penetapan tarif retribusi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 25 Tahun 1994 tentang Izin Undang-Undang Gangguan dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1994 Nomor 5)sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 26 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 1996 Nomor 6), Ketentuan pada Pasal 10 dan Pasal 12.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2001 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 12 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 5).
3. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 11) Ketentuan pada pasal 2 ayat (5), Pasal 3 sampai dengan Pasal 14.
4. Peraturan

4. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2002 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2002 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 6 Tahun 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 4) Ketentuan pada pasal 10 dan pasal 11.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Air Bawah Tanah dan Pengambilan Air Permukaan Dalam Kabupaten Muara Enim (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 2), ketentuan pada Pasal 13 dan Pasal 14 Ayat (2).
6. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 10 Tahun 2004 tentang Izin Pembuangan Limbah Cair (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2004 Nomor 5), ketentuan pada Pasal 5 ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (3).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 7 Tahun 2005 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 5) Ketentuan pada pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 18.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 8 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 6).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perizinan Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2005 Nomor 8) Ketentuan pada Pasal 2 ayat (2), Pasal 4, Pasal 7 Ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 23 Tahun 2006 tentang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 3) Ketentuan pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 17.
11. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 24 Tahun 2006 tentang Retribusi Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2006 Nomor 4), Ketentuan pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 19.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 11 Tahun 2009 tentang Izin Usaha Angkutan (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2009 Nomor 4).

Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 43

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim.

Ditetapkan di Muara Enim
pada tanggal 19 September 2011

BUPATI MUARA ENIM

dto

MUZAKIR SAI SOHAR

Diundangkan di Muara Enim
pada tanggal 19 September 2011

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM**

dto

TAUFIK RAHMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2011 NOMOR 3 Seri B